



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206 TAHUN 1955

TENTANG

PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

Surat Menteri Keuangan tanggal 6 Januari 1955 No. 3/Skr/ 55;

Mengingat:

pasal 2 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indonesische Comptabiliteitswet), seperti diundangkan dalam Staatsblad Nomor 448 tahun 1925 dan diubah terakhir dengan Staatsblad Nomor 30 tahun 1941 Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 6); dan Undang-undang Nomor 54 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 125) tentang penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia;

Mengingat pula :

pasal 111 ayat 1 dan pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan sebagai berikut :

### Pasal 1

Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952, sebagaimana ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang No. 54 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 125), diperinci atas pasal-pasal dan mata-anggaran-mata-anggaran seperti di bawah ini:

BAGIAN XIV  
KEMENTERIAN AGAMA  
BAB I (Pengeluaran).

-----

### CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Sisa Halaman

ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 OKTOBER 1955

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1955 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1955/60